



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 22 November 2021

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 54/SE/2021

TENTANG

**PENGINPUTAN PENYESUAIAN PROYEKSI REALISASI PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan ini disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) hal-hal sebagai berikut:

1. Menginput dan/atau menyesuaikan data proyeksi realisasi APBD berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021 pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan alamat <https://proyeksiapbd.jakarta.go.id>.
2. Penginputan dan/atau penyesuaian proyeksi realisasi APBD pada menu SPS meliputi:
 - a. Akun Pendapatan;
 - b. Akun Belanja;
 - c. Akun Penerimaan Pembiayaan; dan
 - d. Akun Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penyesuaian proyeksi realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dapat dilakukan untuk periode bulan Januari sampai dengan Desember 2021.
4. Penyesuaian proyeksi realisasi belanja sebagaimana dimaksud pada angka (2) dapat dilakukan untuk proyeksi bulan Januari sampai dengan Desember dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Proyeksi realisasi belanja bulan Januari sampai dengan Oktober disesuaikan dengan menggunakan nilai realisasi belanja pada SIPD;
 - b. Proyeksi realisasi belanja bulan November sampai dengan Desember disesuaikan dengan menggunakan sisa anggaran yang belum terealisasi;

- c. Hasil penginputan dan/atau penyesuaian proyeksi realisasi belanja sebagaimana dimaksud huruf (a dan b) akan diintegrasikan dan digunakan sebagai data Serapan Perkiraan Sendiri (SPS) pada Sistem Informasi Tambahan Penghasilan Pegawai (e-TPP) dan target keuangan pada sistem e-Monev.
 - d. Dalam rangka melaksanakan pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada huruf (c), Kepala SKPD/Unit SKPD melakukan penarikan proyeksi realisasi belanja yang telah diinput dan/atau disesuaikan pada SIPD ke sistem e-TPP.
 - e. Hasil penginputan dan/atau penyesuaian proyeksi realisasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf (a dan b) tidak berpengaruh terhadap capaian penilaian prestasi kerja pegawai unsur Serapan Anggaran SKPD/Unit SKPD bulan Januari sampai dengan bulan Oktober 2020 pada sistem e-TPP.
5. Penyesuaian proyeksi realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada angka (2) dapat dilakukan untuk proyeksi bulan Januari sampai dengan Desember dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Proyeksi realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan bulan Januari sampai dengan Oktober disesuaikan dengan menggunakan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan pada SIPD;
 - b. Proyeksi realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan bulan November sampai dengan Desember disesuaikan dengan menggunakan sisa anggaran yang belum terealisasi
6. Penginputan dan/atau penyesuaian proyeksi realisasi APBD sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan mulai tanggal 19 November 2021 pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 24 November 2021 pukul 24.00 WIB.

Surat Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali

NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta